



SENTRA FOOD INDONESIA

**PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA
PEMEGANG SAHAM
PT SENTRA FOOD INDONESIA TBK.
SEHUBUNGAN DENGAN TRANSAKSI AFILIASI DAN TRANSAKSI MATERIAL**

Keterbukaan Informasi ini merupakan perubahan dan/atau tambahan informasi dari Keterbukaan Informasi yang telah disampaikan Perseroan pada tanggal 18 Mei 2026.

Keterbukaan informasi ini disampaikan sehubungan dengan rencana transaksi afiliasi dan transaksi material yang terkait dengan entitas anak PT Sentra Food Indonesia Tbk. ("**Perseroan**"), yaitu PT Kemang Food Industries ("**KFI**") dan pemegang saham Perseroan dan KFI, yaitu PT Super Capital Indonesia ("**SCI**"). Keterbukaan informasi ini disampaikan dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("**POJK 42/2020**"), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("**POJK 17/2020**"), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Informasi atau Fakta Material Oleh Emiten atau Perusahaan Publik ("**POJK 31/2015**") dan peraturan perundang-undangan terkait yang berlaku.

PT SENTRA FOOD INDONESIA TBK.

Kegiatan Usaha

Aktivitas Perusahaan Holding, Aktivitas Pengolahan Makanan dan Minuman Melalui Perusahaan Anak

Alamat Kantor

Equity Tower, Lt. 29, Unit E, Lot 9, Sudirman Central Business District (SCBD)

Jl. Jend. Sudirman, Kav. 52-53, Jakarta, 12190

Telepon: 021 – 29035295

Faksimili: 021 - 29035297

Email: secretary@sentrafood.co.id

Website: www.sentrafood.co.id

Perubahan dan/atau Tambahan Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 19 Juni 2026



SENTRA FOOD INDONESIA

I. PENDAHULUAN

Keterbukaan Informasi ini merupakan perubahan dan/atau tambahan informasi dari Keterbukaan Informasi yang telah disampaikan Perseroan pada tanggal 18 Mei 2026.

Keterbukaan Informasi kepada para pemegang saham ini memuat informasi mengenai rencana transaksi pengalihan aset berwujud milik entitas anak Perseroan yaitu KFI, berupa unit kantor dengan hak milik atas satuan rumah susun (SHMSRS) di Equity Tower, Lt. 29, Unit E, Lot 9, Sudirman Central Business District (SCBD) Jl. Jend. Sudirman, Kav. 52-53, Jakarta, 12190. Aset milik KFI tersebut rencana akan dialihkan dengan cara jual beli kepada SCI yang merupakan induk perusahaan dari Perseroan dan juga KFI, dimana KFI dan SCI telah menandatangani Perjanjian Pengikatan Jual beli pada tanggal 11 Mei 2026 dengan nilai transaksi Rp18.000.000.000,00 (delapan belas miliar Rupiah) ("**Rencana Transaksi**"). Rencana Transaksi merupakan:

1. suatu transaksi afiliasi dan bukan transaksi yang mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud POJK 42/2020 dan merupakan suatu transaksi material sebagaimana dimaksud Peraturan OJK No. POJK 17/2020.
2. Rencana Transaksi merupakan transaksi afiliasi dan transaksi material yang nilainya di atas 25% (dua puluh lima persen) aset Perseroan sebagaimana diatur Pasal 6 ayat (1) huruf d.3 jo. Pasal 14 POJK 17/2020. Oleh karena itu, untuk melaksanakan Rencana Transaksi ini, Perseroan akan meminta persetujuan pemegang saham independen dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang akan diadakan pada Rabu, 24 Juni 2026, bertempat di Equity Hall, Equity Tower, Lt. LG, Lot 9, Sudirman Central Business District (SCBD) Jl. Jend. Sudirman, Kav. 52-53, Jakarta, pukul 13.00 WIB sampai selesai.

Rencana Transaksi dilakukan oleh KFI yang merupakan perusahaan terkendali yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan Perseroan sehingga Perseroan wajib memenuhi prosedur POJK 17/2020.

Keterbukaan informasi mengenai Rencana Transaksi ini dibuat guna memenuhi ketentuan POJK 42/2020 dan POJK 17/2020 dan peraturan perundang-undangan terkait yang berlaku.

II. URAIAN SINGKAT MENGENAI PERSEROAN

Perseroan berdiri sejak 28 Juni 2004 dan hingga saat ini memiliki fokus bisnis pada aktivitas perusahaan holding di bidang pengolahan makanan dan minuman yang dilakukan lewat entitas anaknya. Seluruh saham Perseroan resmi tercatat di Bursa Efek Indonesia pada 8 Januari 2019. Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 8 tanggal 28 Juni 2004, yang dibuat di hadapan Lolani Kurniati Irdham-Idroes, S.H., LLM., Notaris di Jakarta. Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Hukum dan Perundang-undangan No. C-18892 HT.01.01.TH.2004c tanggal 28 Juli 2004. Anggaran Dasar Perseroan telah beberapa kali diubah, terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 32 tanggal 7 Juli 2022 yang dibuat di hadapan Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, yang telah disetujui berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0047046.AH.01.02.TAHUN 2022 tertanggal 7 Juli 2022.

Struktur permodalan Perseroan pada tanggal Keterbukaan Informasi ini kepada para pemegang saham adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp200.000.000.000,00
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	:	Rp65.000.000.000,00 terdiri atas 650.000.000 saham

PT SENTRA FOOD INDONESIA Tbk.

Equity Tower, 29th floor unit E, Sudirman Central Business District (SCBD) Lot.9

Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190

Phone : +62 21 2903 5295 Fax: +62 21 2903 5297 Email : secretary@sentrafood.co.id



SENTRA FOOD INDONESIA

Susunan Pemegang Saham Perseroan berdasarkan Daftar Pemegang Saham yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Sinartama Gunita, per tanggal 30 April 2026 adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai saham (Rp)	Persentase (%)
PT Super Capital Indonesia	499.999.000	49.999.900.000	76,92%
Agustus Sani Nugroho	1.000	100.000	0,0%
Masyarakat	150.000.000	15.000.000.000	23,08%

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:


Direksi:

- Direktur Utama: Agustus Sani Nugroho
- Direktur: Ruliff R.S. Susanto

Dewan Komisaris:

- Komisaris Utama: Rheza R.R. Susanto
- Komisaris: Iwan Gogo Bonardo Parsaulian Pandjaitan
- Komisaris Independen: Andreas Sugihardjo Tjendana

Perseroan saat ini merupakan pemegang saham langsung di KFI sebesar 68,75% (enam puluh delapan koma tujuh puluh lima persen) atau sebanyak 660.001 (enam ratus enam puluh ribu satu) lembar saham senilai Rp66.000.100.000,00 (enam puluh enam miliar seratus ribu Rupiah). Berikut adalah struktur kepemilikan saham tersebut dalam bagan sebagai berikut:



PT SENTRA FOOD INDONESIA Tbk.

Equity Tower, 29th floor unit E, Sudirman Central Business District (SCBD) Lot.9

Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190

Phone : +62 21 2903 5295 Fax: +62 21 2903 5297 Email : secretary@sentrafood.co.id



SENTRA FOOD INDONESIA

III. URAIAN MENGENAI TRANSAKSI

A. Objek Transaksi

Objek dari Rencana Transaksi adalah pengalihan aset dengan cara jual beli atas sebuah unit kantor dengan Sertipikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun (SHMSRS) No. 1610/XXV seluas 295,2 m² (dua ratus sembilan puluh lima koma dua meter persegi), sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 5700/1995 tertanggal 06-12-1995 yang terletak di Provinsi DKI Jakarta, Kota Jakarta Selatan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kelurahan Senayan, dikenal sebagai Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, *Sudirman Central Business District* (SCBD) Lot. 9. milik KFI (“**Aset SHMSRS 1610/XXV**”).

Aset SHMSRS 1610/XXV milik KFI direncanakan akan dijual kepada SCI yang merupakan induk perusahaan dari Perseroan dan juga KFI, dimana KFI dan SCI telah menandatangani Perjanjian Pengikatan Jual Beli pada tanggal 11 Mei 2026 (“**PPJB**”).

Aset SHMSRS 1610/XXV saat ini digunakan sebagai kantor terdaftar Perseroan. Aset SHMSRS 1610/XXV saat ini tidak berada dalam sengketa maupun sitaan.

Aset SHMSRS 1610/XXV saat ini menjadi jaminan yang dibebankan dengan hak tanggungan untuk pinjaman oleh KFI dengan Krediturnya. Setelah diperoleh persetujuan dari pemegang saham independen dalam RUPS Independen yang akan dilaksanakan Perseroan dan sebelum dilaksanakannya penandatanganan Akta Jual Beli antara KFI dan SCI, KFI wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Kreditur KFI sehubungan dengan Rencana Transaksi.

B. Nilai Transaksi

Nilai keseluruhan Rencana Transaksi sehubungan dengan penjualan Aset SHMSRS 1610/XXV dari KFI yang akan dijual kepada SCI berdasarkan PPJB adalah sebesar Rp18.000.000.000,00 (delapan belas miliar Rupiah).

C. Pihak Yang Melakukan Transaksi Afiliasi dan Transaksi Material

Berikut ini adalah keterangan singkat mengenai pihak-pihak yang terlibat dalam Rencana Transaksi dan PPJB:

1. PT Kemang Food Industries (KFI)

Alamat : Jl. Pulo Kambing No.11, Kawasan Industri Pulo Gadung, Jakarta Timur

No. Telepon : 021 - 4603512

No. Faksimili : 021 - 4610050

Susunan Pemegang Saham :

Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Persentase (%)	Nilai Nominal (Rp)
PT Sentra Food Indonesia Tbk.	660.001	68,75	66.000.100.000
PT Super Capital Indonesia	299.999	31,25	29.999.900.000

Susunan Pengurus : **Dewan Komisaris**
Komisaris Utama : Rheza R. R. Susanto

PT SENTRA FOOD INDONESIA Tbk.

Equity Tower, 29th floor unit E, Sudirman Central Business District (SCBD) Lot.9

Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190

Phone : +62 21 2903 5295 Fax: +62 21 2903 5297 Email : secretary@sentrafood.co.id



SENTRA FOOD INDONESIA

Komisaris : Ruliff R. S. Susanto
Komisaris : Iwan Gogo B.P.Pandjaitan

Direksi

Direktur Utama : Agustus Sani Nugroho
Direktur : Prayitno
Direktur : Eric Trinanda

Bidang Usaha : Industri Makanan dan Masakan Olahan

2. PT Super Capital Indonesia (SCI)

Alamat : Equity Tower, Lt. 29, Unit E, Lot 9, Sudirman Central Business District (SCBD) Jl. Jend. Sudirman, Kav. 52-53, Jakarta, 12190

No. Telepon : 021 – 29035295

No. Faksimili : 021 – 29035297

Susunan Pemegang Saham :

Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Persentase (%)	Nilai Nominal (Rp)
Agustus Sani Nugroho	22.360	40	22.360.000.000
Rheza R.R. Susanto	22.360	40	22.360.000.000
Ruliff R.S. Susanto	5.590	10	5.590.000.000
Iwan Gogo Bonardo Parsaulian Pandjaitan	5.590	10	5.590.000.000

Susunan Pengurus : **Dewan Komisaris**

Komisaris : Rheza R. R. Susanto

Direksi

Direktur Utama : Agustus Sani Nugroho

Direktur : Iwan Gogo B. P. Pandjaitan

Direktur : Ruliff R. S. Susanto

Bidang Usaha : Aktivitas Perusahaan Holding

D. Sifat Hubungan Afiliasi dari Para Pihak

SCI merupakan afiliasi Perseroan dan KFI sebagaimana didefinisikan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana SCI merupakan induk perusahaan dari Perseroan dan juga pemegang saham KFI. Bagan hubungan afiliasi dan susunan pengurus telah diuraikan di bagian II. Uraian Singkat Mengenai Perseroan, adapun susunan pengurus dari masing-masing KFI dan SCI juga telah diuraikan dalam poin C di atas.

E. Sifat Transaksi Material

Berdasarkan Laporan Keuangan Audit Perseroan per 31 Desember 2025, nilai aset Perseroan adalah sebesar Rp46.759.505.542,00 (empat puluh enam miliar tujuh ratus lima puluh sembilan juta lima ratus lima ribu lima ratus empat puluh dua Rupiah). Dengan nilai Rencana Transaksi yang sebesar Rp18.000.000.000,00 (delapan belas miliar Rupiah), maka nilai total aset terhadap Rencana Transaksi adalah sebesar 38,49% (tiga puluh delapan koma empat puluh sembilan persen).



SENTRA FOOD INDONESIA

Dalam Pasal 3 ayat (3) POJK 17/2020, diatur dalam hal transaksi dilakukan oleh Perusahaan Terbuka yang mempunyai ekuitas negatif, transaksi dikategorikan sebagai Transaksi Material apabila nilai transaksi sama dengan 10% (sepuluh persen) atau lebih dari total aset Perusahaan Terbuka. Ekuitas Perseroan per 31 Desember 2025 adalah negatif -Rp23.912.766.850. Berdasarkan hal tersebut, Rencana Transaksi memenuhi unsur Transaksi Material berdasarkan POJK 17/2020, dimana persentase yang ditransaksikan lebih dari 20% (dua puluh persen).

Nilai dari Rencana Transaksi juga melebihi 25% (dua puluh lima persen) aset Perseroan dan sebagaimana diuraikan dalam poin D di atas, juga merupakan sebuah transaksi afiliasi, oleh karenanya berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf d angka 2 jo. Pasal 14 POJK 17/2020, Perseroan wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS Independen.

F. Keterangan Singkat mengenai PPJB

Ketentuan	Uraian
Para Pihak	1. KFI sebagai "Penjual"; dan 2. SCI sebagai "Pembeli".
Tanggal Perjanjian	11 Mei 2026
Objek Transaksi	Aset bangunan unit kantor berupa Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nomor 1610/XXV, seluas 295,2 m ² (dua ratus sembilan puluh lima koma dua meter persegi), sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 5700/1995 tertanggal 06-12-1995 yang terletak di Provinsi DKI Jakarta, Kota Jakarta Selatan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kelurahan Senayan, dikenal sebagai Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, <i>Sudirman Central Business District (SCBD) Lot. 9.</i>
Harga Pembelian dan Pembayaran	Rp18.000.000.000,00 (delapan belas miliar Rupiah) Pembayaran dilakukan tanpa uang muka atau tanda jadi dan dilakukan dengan melalui transfer ke rekening Penjual dan wajib dilakukan sebelum dilaksanakannya penandatanganan Akta Jual Beli.
Pengikatan Jual Beli	Penjual berjanji dan mengikat diri untuk menjual kepada Pembeli dan Pembeli berjanji dan mengikat diri untuk membeli dari Penjual atas Objek. Jual beli sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian serta hak dan kepemilikan atas Objek baru beralih dari Penjual kepada Pembeli setelah dilakukan penandatanganan Akta Jual Beli di hadapan PPAT dengan tunduk pada ketentuan untuk Penandatanganan Akta Jual Beli dalam Perjanjian.
Penandatanganan Akta Jual Beli	Para Pihak sepakat untuk menandatangani Akta Jual Beli di hadapan PPAT yang ditunjuk oleh Penjual apabila seluruh ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam akta jual beli tersebut dan seluruh persyaratan dibawah ini dipenuhi, yaitu: a. Seluruh pajak-pajak dan biaya-biaya yang timbul atas Objek dan/atau sehubungan dengan objek sampai dengan tanggal penandatanganan Akta Jual Beli telah dibayarkan seluruhnya yang ditanggung oleh Pembeli;



SENTRA FOOD INDONESIA

	<p>b. Telah dilakukan pengecekan- pengecekan terhadap SHMSRS Objek oleh PPAT yang ditunjuk oleh Pembeli sehingga Objek bebas dari beban-beban apapun dan dapat dilakukan transaksi jual beli;</p> <p>c. Telah diperolehnya seluruh persetujuan-persetujuan yang wajib dimiliki oleh Para Pihak untuk melakukan transaksi jual beli Objek sebagaimana diwajibkan oleh anggaran dasar masing-masing Pihak dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk persetujuan dari Kreditur Penjual dan persetujuan dari pemegang saham independen PT Sentra Food Indonesia Tbk selaku induk perusahaan dari Penjual sebagaimana diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal; dan</p> <p>d. Pembeli telah melunasi seluruh Harga Transaksi.</p>
Hukum yang Berlaku	Hukum Negara Republik Indonesia
Penyelesaian Sengketa	Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

G. Latar Belakang dan Manfaat Rencana Transaksi

Latar belakang dan alasan ekonomi utama dari rencana penjualan aset KFI berupa sebuah unit kantor Aset SHMSRS 1610/XXV yang menjadi objek Rencana Transaksi adalah untuk memperbaiki struktur keuangan KFI secara langsung dan Perseroan secara tidak langsung.

KFI berencana menggunakan dana hasil transaksi untuk mengurangi liabilitas jangka pendek dan menambah modal kerja KFI dengan rincian sebagai berikut:

- 30% (tiga puluh persen) dana hasil transaksi akan digunakan untuk mengurangi atau melakukan pembayaran atas liabilitas jangka pendek KFI; dan
- 70% (tujuh puluh persen) dana hasil transaksi akan digunakan untuk menjadi modal kerja KFI. Hal ini juga untuk mendukung keuangan dan penjualan KFI dalam menghadapi kenaikan harga bahan baku yang naik signifikan dalam beberapa bulan terakhir.

Dampak langsung dari Rencana Transaksi adalah akan mengurangi liabilitas jangka pendek dan meningkatkan modal kerja untuk KFI. Dampak tidak langsung akan membantu memperbaiki kondisi keuangan Perseroan

Tidak ada dampak operasional bagi KFI dan Perseroan, secara operasional KFI tidak berkantor di alamat Aset SHMSRS 1610/XXV dan Perseroan tetap dapat menggunakan dan berkantor di alamat Aset SHMSRS 1610/XXV.

Mempertimbangkan hal tersebut, manajemen Perseroan memandang bahwa Rencana Transaksi, akan membawa dampak dan manfaat yang positif bagi kelangsungan usaha baik KFI secara langsung maupun Perseroan secara tidak langsung.

H. Risiko Rencana Transaksi

Risiko Tidak Terealisasinya Perbaikan Likuiditas

Sehubungan dengan risiko tidak terealisasinya perbaikan likuiditas, Manajemen Perseroan berpendapat bahwa Rencana Transaksi ini hanya akan membantu memperbaiki sebagian kondisi likuiditas terutama jangka pendek untuk KFI secara langsung dan Perseroan secara tidak langsung.



SENTRA FOOD INDONESIA

Risiko Dana Tidak Digunakan Sesuai Rencana

Terkait dengan risiko dana tidak digunakan sesuai rencana, Manajemen Perseroan berpendapat risiko dana tidak digunakan sesuai rencana sangat minim dikarenakan rencana penggunaan dana telah dialokasikan sebagaimana diungkapkan di atas yang akan dilakukan secara bertahap.

Risiko Kehilangan Aset

Terkait risiko kehilangan aset, Aset SHMSRS 1610/XXV bukan aset yang digunakan untuk kegiatan operasional KFI, untuk kegiatan operasional KFI sehari-hari sebagai kantor dan pabrik beralamat di Jl. Pulo Kambing No.11, Kawasan Industri Pulo Gadung, Jakarta Timur, sehingga Rencana Transaksi pengalihan Aset SHMSRS 1610/XXV oleh KFI ke SCI tidak akan berdampak pada kegiatan operasional KFI sehari-hari maupun berdampak terhadap Perseroan. Perseroan juga tetap masih dapat menggunakan alamat kantor Aset SHMSRS 1610/XXV sebagai alamat kantor terdaftar.

Risiko Transaksi dengan Pengendali

Mengenai risiko transaksi dengan Pengendali, Manajemen berpendapat risiko tersebut telah dimitigasi dengan transaksi yang dilakukan di atas harga pasar yang wajar yaitu senilai Rp18.000.000.000,00 (delapan belas miliar Rupiah), dimana harga pasar adalah sebesar Rp17.655.900.000,00 (tujuh belas miliar enam ratus lima puluh lima juta sembilan ratus ribu Rupiah) sebagaimana diungkapkan dalam Laporan Penilaian Aset.

IV. INFORMASI RUPS INDEPENDEN

Sehubungan dengan Rencana Transaksi, Perseroan akan meminta persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Independen yang akan dilakukan dengan jadwal sebagai berikut:

Hari/Tanggal : Rabu, 24 Juni 2026
Waktu : 13.00 s/d selesai
Tempat : Equity Hall, Gedung Equity Tower, Lower Ground SCBD Lot. 9
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta Selatan

Berikut adalah jadwal terkait rencana RUPS Independen:

Pengumuman RUPS dan Keterbukaan Informasi	18 Mei 2026
Panggilan RUPS	2 Juni 2026
Recording Date	29 Mei 2026
Pelaksanaan RUPS	24 Juni 2026
Ringkasan Risalah	26 Juni 2026

Agenda RUPS Independen sehubungan dengan Rencana Transaksi sebagaimana yang telah diungkapkan dalam Panggilan RUPS oleh Perseroan pada tanggal 2 Juni 2026 adalah sebagai berikut:

Persetujuan atas rencana entitas anak Perseroan untuk melakukan penjualan aset entitas anak Perseroan yang merupakan transaksi material kepada pihak yang memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.

Dalam Agenda RUPS Independen tersebut juga termasuk akan dipaparkan mengenai Laporan Penilaian Aset dan Laporan Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi.

Kuorum kehadiran untuk agenda RUPS Independen adalah lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari seluruh saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen. Adapun kuorum keputusan atau pengambilan keputusan untuk agenda RUPS Independen adalah sah jika disetujui lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang dimiliki oleh pemegang saham independen yang hadir pada RUPS Independen tersebut.



SENTRA FOOD INDONESIA

RUPS Independen akan diselenggarakan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

V. RINGKASAN LAPORAN DAN PENDAPAT PENILAI INDEPENDEN

I. PIHAK INDEPENDEN

Pihak independen yang berperan untuk membuat laporan penilaian independen berupa Laporan Penilaian Aset dan Laporan Pendapat Kewajaran untuk Perseroan adalah Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Dasa'at, Yudistira dan Rekan ("DYP"). KJPP DYP adalah kantor jasa penilai publik independen dengan Izin Usaha KJPP dari Menteri Keuangan No. KEP-497/KM.1/2009 tanggal 12 Mei 2009. KJPP DYP telah mendapat penugasan dari Perseroan untuk melakukan penilaian aset berdasarkan Surat Penawaran No. PR.DYP-00/D/PI/SFI/IV/2026/ITK/0101 tanggal 6 April 2026 dan untuk membuat pendapat kewajaran berdasarkan Surat Penawaran Jasa Pendapat Kewajaran No. PR.DYP-00/IT/BS/SFI/IV/2026/ITK/0102 tanggal 7 April 2026.

II. LAPORAN PENILAI INDEPENDEN

A. Laporan Penilaian Aset

- 1) Pihak-pihak yang terkait dalam Rencana Transaksi:
 1. KFI, entitas anak Perseroan; dan
 2. SCI, induk perusahaan dan Pengendali Perseroan secara langsung dan pemegang saham KFI.

- 2) Penilai Aset:

Rekan Penilai : Agus Shoimuddin, S.E., MAPPI (Cert.)
No. Izin Penilai Publik : P-1.15.00431
No. MAPPI : 09-S-02393
No. STTD OJK : KEP-37/KS.13/2026
Klasifikasi Bidang Jasa: Penilaian Properti (P)

- 3) Objek Penilaian:

Objek penilaian unit kantor seluas 295,2 m² (dua ratus sembilan puluh lima koma dua meter persegi) berdasarkan dokumen kepemilikan berupa SHMSRS No. 1610/XXV yang terletak di Provinsi DKI Jakarta, Kota Jakarta Selatan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kelurahan Senayan, dikenal sebagai Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, *Sudirman Central Business District* (SCBD) Lot. 9.

- 4) Maksud dan Tujuan Penilaian:

Penugasan penilaian dimaksudkan untuk memberikan opini Nilai Pasar (*Market Value*) atas properti milik KFI dengan tujuan Transaksi Jual Beli.

- 5) Asumsi-asumsi dan kondisi pembatas:

Penilaian berdasarkan asumsi-asumsi dan kondisi pembatas sebagai berikut:

 - Laporan Penilaian ini bersifat *non-disclaimer opinion*.
 - Penilai Properti telah melakukan penelaahan atas dokumen yang digunakan dalam proses Penilaian.
 - Data dan informasi atau properti pembanding yang diperoleh bersumber dari dan/atau divalidasi oleh asosiasi profesi Penilai.



SENTRA FOOD INDONESIA

- Penilai Properti bertanggung jawab atas pelaksanaan Penilaian dan kewajaran proyeksi keuangan.
- Laporan Penilaian Properti ini bersifat terbuka untuk publik.
- Penilai Properti bertanggung jawab atas Laporan Penilaian Properti dan kesimpulan nilai.
- Penilai Properti telah melakukan identifikasi atas status hukum objek Penilaian.
- Aset yang tercakup dalam penilaian ini dianggap berada di bawah kepemilikan yang sah secara hukum.
- Berdasarkan informasi yang diterima dari Pemberi Tugas, Objek Penilaian masih dibebani Hak Tanggungan kepada Kreditur PT Kemang Food Industries. Penilaian ini dilakukan atas dasar nilai pasar tanpa memperhitungkan dampak Hak Tanggungan terhadap kemampuan pengalihan aset. Penyelesaian Hak Tanggungan tersebut merupakan tanggung jawab pemilik dan berada di luar ruang lingkup penugasan Penilai.
- Penilai telah melakukan penelaahan atas aspek legal, namun tidak melakukan uji tuntas aspek legal dari objek penilaian.
- Penilai mengasumsikan bahwa legalitas yang berkaitan dengan aset ini adalah sah secara hukum. Di luar Hak Tanggungan kepada Kreditur PT Kemang Food Industries sebagaimana diungkapkan di atas, Objek Penilaian berdasarkan informasi yang diberikan Pemberi Tugas dinyatakan bebas dari sengketa, sewa, maupun perikatan lainnya.
- Penilai tidak melakukan penyelidikan dan juga tidak merupakan tanggung jawab penilai jika ada persoalan-persoalan yang berhubungan dengan hak milik atau hutang/kerugian atas aset yang dinilai.
- Sebatas yang diketahui oleh penilai, setiap data dan fakta yang dikemukakan dalam laporan ini adalah benar dan teliti.
- Bagian dari aset yang dinilai, yang menurut hemat kami tidak mempunyai nilai yang berarti, maka tidak dimasukkan dalam penilaian ini.
- Luas unit kantor sesuai dengan yang tercantum pada legalitas yang kami terima dan kami tidak melakukan pengukuran ulang.
- Pada bagian unit yang tidak terlihat diasumsikan menggunakan volume dan material bangunan yang standar.
- KJPP DASA'AT, YUDISTIRA DAN REKAN, dimana dalam hal ini penilai maupun segenap karyawannya tidak mempunyai kepentingan finansial terhadap kekayaan yang dinilai dan fee profesional atas penilaian ini sama sekali tidak tergantung besarnya nilai yang dilaporkan.
- Penilaian ini telah dilakukan sesuai dengan Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Properti di Pasar Modal yang tertuang pada POJK No. 28 dan SE OJK No. 33.
- Standar penilaian dalam laporan penilaian ini merupakan standar yang berlaku dalam Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Properti di Pasar Modal yang tertuang pada POJK.04/2021 No. 28 dan SEOJK.04/2021 No. 33.
- Pihak manapun tidak mempunyai hak untuk mengumumkan ataupun mempergunakan laporan ini dan untuk apapun tanpa persetujuan dari pemilik laporan.
- Laporan penilaian ini dianggap berlaku apabila terdapat cap atau stempel KJPP DASA'AT, YUDISTIRA DAN REKAN dan ditandatangani oleh penilai berizin yang tertera namanya di atas.
- Laporan penilaian ini tidak dapat digunakan untuk kepentingan PERBANKAN.
- Kami tidak merekomendasikan laporan ini digunakan untuk tujuan lainnya, karena tujuan penilaian akan menentukan dasar penilaian dan jenis nilai.
- Penilai telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penilaian.
- Data dan informasi yang diperoleh bersumber dari atau divalidasi oleh Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI).
- Penilai bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian;
- Penilai bertanggung jawab atas Laporan Penilaian, serta Kesimpulan Nilai Akhir.
- Laporan penilaian ini bersifat terbuka untuk publik.

PT SENTRA FOOD INDONESIA Tbk.

Equity Tower, 29th floor unit E, Sudirman Central Business District (SCBD) Lot.9

Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190

Phone : +62 21 2903 5295 Fax: +62 21 2903 5297 Email : secretary@sentrafood.co.id



SENTRA FOOD INDONESIA

- Perbedaan kondisi yang mungkin terjadi antara tanggal penilaian dengan waktu penggunaan hasil penilaian dapat menurunkan relevansi opini nilai terhadap kebutuhan pengguna hasil penilaian. Dikarenakan adanya perbedaan akses data dan informasi serta asumsi dan analisis penilaian. Apabila pengguna hasil penilaian menemukan kondisi tersebut, disarankan untuk menugaskan penilai melakukan *review* terhadap penugasan yang telah dilaksanakan dan apabila dimungkinkan dan dibutuhkan, penilai dapat melakukan penilaian ulang dengan mengulang kembali prosedur penilaian yang sebelumnya dilakukan, secara lebih lengkap. Proses dan prosedur tersebut harus dituangkan dalam penugasan yang berdiri sendiri dan berbeda dengan penugasan penilaian sebelumnya.
- Informasi yang telah diberikan oleh pihak lain kepada Penilai seperti yang disebutkan dalam laporan Penilaian dianggap layak dan dipercaya, tetapi Penilai tidak bertanggung jawab jika ternyata informasi yang diberikan itu terbukti tidak sesuai dengan hal yang sesungguhnya. Informasi yang dinyatakan tanpa menyebutkan sumbernya merupakan hasil penelaahan kami terhadap data yang ada, pemeriksaan atas dokumen ataupun keterangan dari instansi pemerintah yang berwenang. Tanggung jawab untuk memeriksa kembali kebenaran informasi tersebut sepenuhnya berada di pihak Pemberi Tugas.
- Kecuali diatur berbeda oleh peraturan dan perundangan yang ada, maka penilaian dan laporan Penilaian bersifat rahasia dan hanya ditujukan terbatas untuk Pemberi Tugas yang dimaksud dan penasehat profesionalnya dan disajikan hanya untuk maksud dan tujuan sesuai dengan yang dicantumkan pada laporan Penilaian. Kami tidak bertanggung jawab kepada pihak lain selain Pemberi Tugas dimaksud. Pihak lain yang menggunakan laporan ini bertanggung jawab atas segala risiko yang timbul.
- Nilai yang dicantumkan dalam laporan ini serta setiap nilai lain dalam Laporan yang merupakan bagian dari properti yang dinilai hanya berlaku sesuai dengan maksud dan tujuan Penilaian. Nilai yang digunakan dalam laporan Penilaian ini tidak boleh digunakan untuk tujuan Penilaian lain yang dapat mengakibatkan terjadinya kesalahan.
- Kami telah mempertimbangkan kondisi properti dimaksud, namun demikian tidak berkewajiban untuk memeriksa struktur bangunan ataupun bagian-bagian dari properti yang tertutup, tidak terlihat dan tidak dapat dijangkau. Kami tidak memberikan jaminan bila ada pelapukan, rayap, gangguan hama lainnya atau kerusakan yang tidak terlihat. Penilai tidak berkewajiban untuk melakukan pemeriksaan terhadap fasilitas lingkungan dan lainnya. Kecuali diinformasikan lain, Penilaian kami didasarkan pada asumsi bahwa seluruh aspek ini dipenuhi dengan baik.
- Kami tidak melakukan penyelidikan atas masalah lingkungan yang berkaitan dengan pencemaran. Apabila tidak diinformasikan lain, Penilaian kami didasarkan pada asumsi mengenai tidak adanya pencemaran yang dapat berpengaruh terhadap nilai.
- Kondisi-kondisi tidak wajar yang tersembunyi terhadap properti yang dapat membuat efek negatif terhadap nilai, tidak menjadi tanggung jawab kami sebab merupakan bagian pekerjaan ahli lainnya.
- Penilai dibebaskan dari segala tuntutan dan kewajiban yang berkaitan dengan penggunaan laporan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan dari laporan.
- Kami tidak mempunyai kepentingan apapun atas properti yang kami nilai, baik sekarang maupun di kemudian hari, dan tugas kami untuk melaksanakan penilaian ini tidak tergantung dari nilai yang kami laporkan.
- Penilai tidak bertanggung jawab terhadap pihak-pihak lain, kecuali disebutkan sebelumnya dalam surat penugasan dan laporan penilaian.
- Siapapun yang mendapat laporan ini atau tembusan dari padanya tidak ada hak untuk mengumumkan atau mempergunakannya untuk keperluan apapun tanpa izin dari penilai atau pemiliknya, kecuali pemiliknya sendiri.
- Kami berhak dan tidak berkewajiban merevisi dan memperbaiki isi dalam laporan penilaian ini apabila terdapat data atau informasi yang kami peroleh sesudah penyelesaian laporan ini.
- Kami menegaskan bahwa laporan ini tidak berlaku umum, tetapi hanya khusus kepada pengguna laporan yang tercantum di dalam laporan penilaian ini. Kami tidak

PT SENTRA FOOD INDONESIA Tbk.

Equity Tower, 29th floor unit E, Sudirman Central Business District (SCBD) Lot.9

Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190

Phone : +62 21 2903 5295 Fax: +62 21 2903 5297 Email : secretary@sentrafood.co.id



SENTRA FOOD INDONESIA

bertanggung jawab kepada pihak lain yang menggunakan laporan penilaian ini, baik secara sebagian maupun keseluruhan laporan atau sebagai rujukan untuk diterbitkan dalam dokumen apapun, pernyataan, edaran, ataupun untuk dikomunikasikan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari kami untuk format maupun konteks dimana akan dimunculkan.

6) Pendekatan Penilaian dan Metode Penilaian

Sesuai dengan properti yang dinilai yaitu *strata title* berupa Unit Kantor, dimana berdasarkan POJK.04/2021 No. 28 dan SEOJK.04/2021 No. 33, untuk penilaian unit properti dengan status *strata title* dapat menggunakan satu pendekatan saja, maka dalam hal ini penilai menggunakan pendekatan pasar dengan metode perbandingan data pasar.

Pendekatan pasar digunakan untuk mendapatkan nilai pasar Unit Kantor, yaitu dengan cara membandingkan beberapa data jual beli dari objek penilaian yang sejenis dan sebanding, yang akhirnya dapat ditarik suatu kesimpulan. Metode ini dilakukan dengan mengadakan penyesuaian terhadap perbedaan-perbedaan yang ada antara objek penilaian dengan data jual beli yang digunakan. Menurut kami, pendekatan ini adalah yang paling tepat untuk digunakan mengingat karakteristik dari properti tersebut dimana tersedia data pasar yang memadai, sebanding, dan sepadan dengan objek penilaian untuk dijadikan sebagai pembandingan.

7) Kesimpulan Penilaian:

Berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh KJPP DYR sebagaimana tertuang dalam Laporan Penilaian Aset KJPP DYR No. 00632/2.0041-00/PI/04/0431/1/VI/2026 tanggal 18 Juni 2026, diperoleh nilai pasar dari Objek Transaksi adalah Rp17.655.900.000,00 (tujuh belas miliar enam ratus lima puluh lima juta sembilan ratus ribu Rupiah).

B. Laporan Pendapat Kewajaran

1) Pihak-pihak yang terkait dalam Rencana Transaksi:

1. KFI, entitas anak Perseroan; dan
2. SCI, induk perusahaan dan Pengendali Perseroan secara langsung dan pemegang saham KFI.

2) Penilai Laporan Pendapat Kewajaran:

Rekan Penilai : Ivan T. Khristian, S.E., M.Ec.Dev., MAPPI (*Cert.*)
No. Izin Penilai Publik : B-1.14.00384
No. STTD OJK : KEP-465/KS.13/2026
No. MAPPI : 10-S-02664
Klasifikasi Izin : Penilaian Bisnis (B)

3) Objek Pendapat Kewajaran

Objek Pendapat Kewajaran sesuai dengan informasi yang diberikan oleh Pemberi Tugas adalah Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi Afiliasi dan Material Penjualan Aset Tetap berupa 1 Unit Kantor di Lt 29 E Equity Tower.

4) Maksud dan Tujuan Pendapat Kewajaran

Maksud penugasan ini adalah untuk memberikan Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi Afiliasi dan Material berupa Penjualan Aset oleh pihak terkendali kepada pihak afiliasi yaitu 1 (satu) unit kantor seluas 295,2 m² (dua ratus sembilan puluh lima koma dua



SENTRA FOOD INDONESIA

meter persegi) dengan SHMSRS No. 1610/XXV yang berlokasi di Kel. Senayan, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta.

Berkenaan dengan hal tersebut maksud dan tujuan pemberian Pendapat Kewajaran ini adalah untuk memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2020 serta SEOJK No.17/SEOJK.04/2020 tentang Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal dan Kode Etik Penilai Indonesia ("KEPI") serta Standar Penilaian Indonesia ("SPI") Edisi VII Tahun 2018 serta SPI 330 Edisi Revisi Tahun 2020.

5) Asumsi dan Kondisi Pembatas Pendapat Kewajaran:

Berdasarkan POJK 35/POJK.04/2020 Bab IX Pasal 35, berikut ini adalah beberapa asumsi dan kondisi pembatas yang digunakan dalam penyusunan Pendapat Kewajaran ini yaitu:

- Laporan pendapat kewajaran bersifat *non disclaimer opinion*.
- Kami telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses pendapat kewajaran.
- Dalam menyusun laporan ini, DYR mengandalkan keakuratan dan kelengkapan informasi yang disediakan oleh Perseroan dan atau data yang diperoleh dari informasi yang tersedia untuk publik dan informasi lainnya serta penelitian yang kami anggap relevan.
- Pemberi Tugas menyatakan bahwa seluruh informasi material yang menyangkut penugasan Pendapat Kewajaran telah diungkapkan seluruhnya kepada DYR dan tidak ada pengurangan atas fakta-fakta yang penting.
- DYR menggunakan proyeksi keuangan yang disampaikan oleh Perseroan dan telah disesuaikan sehingga mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan dengan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*).
- Laporan Pendapat Kewajaran yang dihasilkan terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan.
- DYR bertanggung jawab atas laporan Pendapat Kewajaran dan kesimpulan yang dihasilkan.
- DYR telah memperoleh informasi atas status hukum Objek Pendapat Kewajaran dari Pemberi Tugas.
- Laporan Pendapat Kewajaran ini ditujukan untuk memenuhi kepentingan Pasar Modal dan pemenuhan peraturan OJK dan tidak untuk kepentingan perpajakan atau kepentingan lain di luar kepentingan Pasar Modal.
- Pendapat Kewajaran ini disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan, serta peraturan-peraturan Pemerintah terkait dengan rencana aksi korporasi yang akan dilakukan pada tanggal pendapat ini diterbitkan.
- Dalam penyusunan pendapat kewajaran ini, kami menggunakan beberapa asumsi, seperti terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban Perseroan dan semua pihak yang terlibat dalam aksi korporasi serta keakuratan informasi mengenai rencana aksi korporasi yang diungkapkan oleh Manajemen Perseroan.
- Pendapat Kewajaran ini harus dipandang sebagai satu kesatuan dan penggunaan sebagian dari analisis dan informasi tanpa mempertimbangkan informasi dan analisis lainnya secara utuh sebagai satu kesatuan dapat menyebabkan pandangan dan kesimpulan yang menyesatkan atas proses yang mendasari Pendapat Kewajaran.



SENTRA FOOD INDONESIA

Penyusunan Pendapat Kewajaran ini merupakan suatu proses yang rumit dan mungkin tidak dapat dilakukan melalui analisis yang tidak lengkap.

- Kami juga mengasumsikan bahwa dari tanggal penerbitan Pendapat Kewajaran ini sampai dengan tanggal terjadinya rencana aksi korporasi tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan Pendapat Kewajaran ini. Kami tidak bertanggung jawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi, memutakhirkan (*update*) pendapat kami karena adanya perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan ini.
- DYR bertanggung jawab atas laporan Pendapat Kewajaran dan kesimpulan yang dihasilkan.
- DYR telah memperoleh informasi atas status hukum Objek Pendapat Kewajaran dari Pemberi Tugas.

6) Ruang Lingkup Pendapat Kewajaran

Sehubungan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan dan POJK No.17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha, dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2020 serta SEOJK No.17/SEOJK.04/2020 tentang Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal yang mencakup hal-hal meliputi:

- Analisis transaksi yang meliputi identifikasi dan hubungan antara pihak-pihak yang terlibat dalam Rencana Transaksi, analisis perjanjian dan persyaratan dalam Rencana Transaksi, analisis manfaat dan risiko Rencana Transaksi.
- Analisis kualitatif dan kuantitatif atas Rencana Transaksi. Analisis kualitatif yang meliputi riwayat Perseroan dan kegiatan usaha Perseroan, analisis industri dan lingkungan, analisis operasional dan prospek, analisis alasan dilakukannya Rencana Transaksi, Keuntungan dan kerugian Rencana Transaksi. Analisis kuantitatif meliputi analisis laporan keuangan historikal, analisis arus kas, analisis rasio keuangan, analisis proyeksi keuangan, analisis inkremental kontribusi nilai tambah Perseroan, analisis sensitivitas, prosedur pengambilan keputusan dan hal material lainnya.
- Analisis atas kewajaran nilai transaksi meliputi perbandingan antara rencana nilai transaksi dengan hasil Penilaian atas transaksi, analisis bahwa Rencana Nilai Transaksi memberikan nilai tambah dan analisis nilai transaksi berada dalam kisaran nilai yang didapatkan dari hasil Penilaian.
- Analisis atas faktor lain yang relevan.

7) Kesimpulan Pendapat Kewajaran:

Berdasarkan ruang lingkup pekerjaan, asumsi-asumsi, data dan informasi yang diperoleh dan digunakan, penelaahan atas dampak keuangan Rencana Transaksi sebagaimana diungkapkan dalam Laporan Pendapat Kewajaran oleh KJPP DYR No. 00014/2.0041-00/BS/NB-1/0384/1/VI/2026 tanggal 18 Juni 2026, KJPP DYR berpendapat bahwa Rencana Transaksi ini adalah wajar.



SENTRA FOOD INDONESIA

VI. PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menyatakan bahwa:

- a. Rencana Transaksi ini merupakan suatu Transaksi Afiliasi dan merupakan sebuah Transaksi Material sesuai POJK 42/2020 dan POJK 17/2020;
- b. Rencana Transaksi bukan merupakan suatu Transaksi Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud oleh POJK 42/2020.
- c. Sepanjang pengetahuan dan keyakinan Direksi dan Dewan Komisaris, semua informasi material telah diungkapkan di dalam Keterbukaan Informasi ini dan informasi tersebut tidak menyesatkan;
- d. Direksi Perseroan menyatakan bahwa Transaksi Afiliasi dan Transaksi Material ini telah melalui prosedur sebagaimana diatur dalam POJK 17/2020; dan
- e. Perseroan telah memperoleh Laporan Peilaian Aset dan Laporan Pendapat Kewajaran dari KJPP DYR.

VII. INFORMASI TAMBAHAN

Keterbukaan Informasi ini merupakan perubahan dan/atau tambahan informasi dari Keterbukaan Informasi yang telah disampaikan Perseroan pada tanggal 18 Mei 2026.

Apabila para pemegang saham memerlukan informasi lebih lanjut dapat menghubungi Perseroan pada jam kerja di alamat:

CORPORATE SECRETARY

PT SENTRA FOOD INDONESIA TBK.

Equity Tower, Lt. 29, Unit E, Lot 9, Sudirman Central Business District (SCBD)

Jl. Jend. Sudirman, Kav. 52-53, Jakarta, 12190

Telepon: 021 – 29035295

Faksimili: 021 – 29035297

Email: secretary@sentrafood.co.id

Website: www.sentrafood.co.id

JAKARTA, 19 JUNI 2026

PT SENTRA FOOD INDONESIA TBK.